

Pemetaan Penelitian Hukum Jual Beli Emas dalam Fikih Muamalah: Studi Bibliometrik

Salma Saqina*, Arif Rijal Anshori, Ifa Hanifia Senjianti

Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

salmasaqinaa@gmail.com, arijalanshori89@gmail.com, ifa.wahyudin@gmail.com

Abstract. The development of gold buying and selling transactions that have shifted to digital platforms has given rise to various legal issues in muamalah jurisprudence, particularly regarding the validity of digital **taqabudh** and the transparency of contracts. On the other hand, the increase in scientific publications on the law of gold buying and selling has not been followed by a systematic literature mapping, so that the development of studies and research opportunities are still difficult to identify. This study aims to analyze scientific publication trends, map research cluster themes, and identify research gaps in the law of gold buying and selling from the perspective of muamalah jurisprudence. The study uses a qualitative method with a literature study approach and bibliometric analysis. Secondary data was obtained from the AI Dimension database, then selected to produce 92 scientific journal articles for the period 2012–2025. The analysis was carried out using VOSviewer software through keyword co-occurrence network mapping. The results show that publications have increased significantly since 2019 and peaked in 2022. The bibliometric mapping resulted in three main clusters, namely digital gold studies and the implementation of DSN-MUI Fatwa No. 77/2010, a normative study of classical Islamic jurisprudence on usurious assets, and the implementation of contracts in Islamic financial institutions. This study concludes that there is still research related to the operational regulations of Islamic Gold Banks after Law Number 4 of 2023 concerning the Development and Strengthening of the Financial Sector, the use of blockchain technology, and the implementation of AAOIFI standards as future research directions.

Keywords: *Fiqh Muamalah, Gold Trading, Bibliometric Study.*

Abstrak. Perkembangan transaksi jual beli emas yang beralih ke platform digital memunculkan berbagai persoalan hukum dalam fikih muamalah, terutama mengenai keabsahan *taqabudh* digital dan transparansi akad. Di sisi lain, meningkatnya publikasi ilmiah mengenai hukum jual beli emas belum diikuti dengan pemetaan literatur yang sistematis sehingga perkembangan kajian dan peluang penelitian masih sulit diidentifikasi. Penelitian ini bertujuan menganalisis tren publikasi ilmiah, memetakan kluster tema penelitian, serta mengidentifikasi celah riset hukum jual beli emas dalam perspektif fikih muamalah. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan dan analisis bibliometrik. Data sekunder diperoleh dari basis data Dimensions AI, kemudian diseleksi sehingga menghasilkan 92 artikel jurnal ilmiah periode 2012–2025. Analisis dilakukan menggunakan perangkat lunak VOSviewer melalui pemetaan jaringan kemunculan bersama kata kunci (*keyword co-occurrence*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa publikasi meningkat signifikan sejak 2019 dan mencapai puncaknya pada 2022. Pemetaan bibliometrik menghasilkan tiga kluster utama, yaitu kajian emas digital dan implementasi Fatwa DSN-MUI No. 77/2010, kajian normatif fikih klasik mengenai barang ribawi, serta implementasi akad pada lembaga keuangan syariah. Penelitian ini menyimpulkan bahwa masih terdapat kesenjangan riset terkait regulasi operasional Bank Emas Syariah pasca-Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, pemanfaatan teknologi *blockchain*, serta penerapan standar AAOIFI sebagai arah penelitian selanjutnya.

Kata Kunci: *Fikih Muamalah, Jual Beli Emas, Studi Bibliometrik.*

A. Pendahuluan

Emas menempati posisi khusus dalam hukum Islam karena berstatus sebagai barang ribawi yang transaksinya diatur secara rinci oleh syariat. Al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad saw. melarang segala bentuk riba, termasuk riba yang muncul dari pertukaran emas dengan emas maupun emas dengan mata uang, sehingga ulama fikih klasik merumuskan tiga syarat pokok dalam jual beli emas, yaitu tunai (*naqdan*), setara (*tamatsul*), dan serah terima di tempat yang sama (*taqabudh*) (Abdullah & Aqbar, 2021). Ketiga syarat ini berfungsi mencegah *riba fadl* akibat perbedaan takaran serta *riba nasi'ah* akibat penundaan serah terima. Nilai emas yang relatif stabil dan cenderung naik dalam jangka panjang membuat logam ini sering dijadikan instrumen lindung nilai ketika kondisi ekonomi tidak menentu (Yuliana & Robiyanto, 2021), sehingga hukum jual beli emas tetap relevan untuk terus dikaji.

Praktik transaksi emas mengalami perubahan besar sejak akhir abad ke-20 dan berkembang semakin pesat pada era digital. Perbankan syariah memperkenalkan produk berbasis emas yang tidak sepenuhnya sama dengan model transaksi dalam fikih klasik, seperti tabungan emas, cicil emas, dan gadai emas (Nadhriati & Suparmin, 2023). Masyarakat kini juga dapat membeli emas melalui aplikasi dompet digital dan *marketplace* seperti DANA, Pluang, dan Tokopedia Emas, yang memungkinkan pembelian emas dalam pecahan kecil tanpa harus menerima fisik emas secara langsung (Mustapa & Hosen, 2021). Kondisi ini memunculkan pertanyaan hukum tersendiri, terutama terkait pemenuhan syarat *taqabudh* ketika objek yang diperjualbelikan hanya berupa saldo emas digital. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 77/DSN-MUI/V/2010 tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai sesungguhnya telah berupaya menjawab persoalan ini dengan membolehkan jual beli emas secara tidak tunai, namun fatwa tersebut disusun sebelum kemunculan platform emas digital seperti sekarang sehingga penerapannya pada produk-produk baru masih menyisakan celah perdebatan di kalangan akademisi maupun praktisi (Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, 2010).

Kesenjangan antara ketentuan normatif dan praktik transaksi emas yang terus berkembang inilah yang mendorong lahirnya banyak penelitian di bidang ini, baik berupa kajian normatif tentang keabsahan akad, kajian empiris terhadap praktik di lembaga keuangan syariah, maupun kajian komparatif antara fatwa dan regulasi yang berlaku. Muhajir (2020) mengkaji investasi emas daring dari perspektif teori barang ribawi dan menemukan bahwa sebagian mekanisme penyimpanan emas digital berpotensi mengandung riba karena tidak disertai serah terima fisik secara langsung. Mustapa dan Hosen (2021) meneliti praktik jual beli emas melalui aplikasi Pluang dan menyimpulkan bahwa akad yang digunakan platform tersebut belum sepenuhnya memenuhi rukun jual beli emas menurut fikih muamalah, sementara Nadhriati dan Suparmin (2023) menemukan bahwa sebagian ulama kontemporer memberikan kelonggaran pada syarat *taqabudh* selama ada jaminan fisik dari lembaga penyedia layanan. Penelitian-penelitian tersebut memberikan kontribusi yang berharga, tetapi sebagian besar masih berfokus pada satu platform atau satu jenis produk emas tertentu, sehingga belum menggambarkan perkembangan penelitian hukum jual beli emas secara menyeluruh.

Di sisi lain, kajian bibliometrik terhadap literatur ekonomi syariah sebenarnya sudah pernah dilakukan, misalnya pemetaan jurnal ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia oleh Firmansyah dan Faisal (2020). Akan tetapi, penelitian tersebut mencakup ekonomi syariah secara umum dan tidak secara khusus memetakan tren, klaster tema, maupun peluang penelitian pada topik jual beli emas dalam fikih muamalah. Kekosongan inilah yang menjadi celah penelitian (*research gap*) yang hendak diisi oleh penelitian ini, yaitu belum adanya pemetaan literatur hukum jual beli emas secara sistematis dan terukur. Bibliometrik dipilih sebagai alat pemetaan karena mampu mengidentifikasi pola dalam literatur, tren produktivitas dari waktu ke waktu, klaster tema yang saling berkaitan, serta topik yang kurang mendapat perhatian penulis (Donthu et al., 2021), sehingga dapat meminimalkan subjektivitas penulis dibandingkan tinjauan pustaka konvensional yang cenderung selektif.

Data pada penelitian ini dikumpulkan menggunakan Dimensions AI, basis data pengindeks jurnal ilmiah yang dikembangkan oleh Digital Science dan dirancang untuk memudahkan analisis bibliometrik berskala besar (Herzog et al., 2020). Hasil penelusuran awal menghasilkan 164 artikel jurnal, yang kemudian disaring dengan menghapus artikel duplikat, naskah pra-cetak, serta artikel yang tidak memenuhi kriteria penelitian, sehingga diperoleh 92 artikel jurnal sebagai dataset akhir yang diolah menggunakan VOSviewer untuk menghasilkan peta jaringan kata kunci (*keyword co-occurrence network*). Berdasarkan uraian di atas, penulis merasa tertarik untuk mengkaji pemetaan penelitian hukum jual beli emas dalam fikih muamalah melalui pendekatan bibliometrik.

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) bagaimana tren perkembangan penelitian hukum jual beli emas dalam fikih muamalah berdasarkan analisis bibliometrik; (2) bagaimana pemetaan tema penelitian hukum jual beli emas berdasarkan penelitian terdahulu; dan (3) bagaimana peluang penelitian tentang jual beli emas dalam fikih muamalah pada masa yang akan datang. Sejalan dengan rumusan masalah tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tren perkembangan penelitian, memetakan tema-tema utama dan keterkaitan antarpelelitian, serta mengidentifikasi dan merumuskan peluang riset hukum jual beli emas di masa mendatang. Secara teoretis, penelitian ini menawarkan pendekatan metodologi bibliometrik untuk memetakan perkembangan hukum Islam secara terukur dan sistematis; secara praktis, hasil pemetaan ini diharapkan menjadi rujukan bagi penulis selanjutnya untuk menemukan celah riset baru serta bahan evaluasi bagi pengelola program studi dalam mengarahkan fokus bimbingan tugas akhir mahasiswa.

B. Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kepustakaan (*library research*), karena seluruh data yang dianalisis bersumber dari dokumen tertulis berupa artikel jurnal ilmiah, bukan dari observasi atau wawancara terhadap subjek di lapangan (Sugiyono, 2021). Bibliometrik berfungsi sebagai alat untuk mengolah informasi data publikasi menjadi peta visual yang kemudian dimaknai secara kualitatif, sehingga desain penelitian secara keseluruhan tetap bersifat kualitatif meskipun prosesnya melibatkan pengukuran statistik deskriptif.

Data yang digunakan berupa data sekunder, yaitu metadata artikel jurnal ilmiah yang mencakup judul, nama penulis, tahun terbit, nama jurnal, kata kunci, dan abstrak. Hasil penelusuran awal menghasilkan 164 artikel jurnal, yang kemudian disaring berdasarkan kriteria inklusi dan eksklusi sehingga diperoleh 92 artikel jurnal ilmiah sebagai dataset akhir. Data diperoleh melalui pangkalan data Dimensions, yang dipilih menggantikan Google Scholar karena kemampuannya melakukan analisis bibliometrik berskala besar secara lebih terukur (Herzog et al., 2020). Sumber data pendukung berupa buku-buku fikih muamalah, kitab klasik ulama, dan Fatwa DSN-MUI Nomor 77/DSN-MUI/V/2010 digunakan sebagai referensi interpretatif untuk mendukung analisis kualitatif terhadap hasil pemetaan.

Pengumpulan data dilakukan dengan teknik dokumentasi digital, yaitu mengunduh dan mencatat informasi artikel jurnal yang relevan dari pangkalan data elektronik tanpa kontak langsung dengan subjek penelitian. Langkah pertama adalah penentuan kata kunci pencarian yang disusun agar proses pencarian dapat direplikasi oleh penulis lain (Donthu et al., 2021), yaitu "Jual Beli Emas dan Fikih", "Jual Beli Emas dan Muamalah", "Jual Beli Emas dan Gadai", "Hukum Jual Beli Emas", "Fatwa Jual Beli Emas", dan "Gold Trading Islamic Law". Data hasil pencarian diunduh dalam bentuk berkas Excel (.xlsx), kemudian diolah untuk keperluan tabulasi dan analisis. Data bibliografis yang terkumpul selanjutnya diolah menggunakan perangkat lunak VOSviewer untuk menghasilkan peta jaringan kata kunci yang menggambarkan keterkaitan antartema penelitian secara visual dan terukur (van Eck & Waltman, 2022). Analisis dilakukan dalam tiga tahap, yaitu analisis tren publikasi tahunan, analisis sebaran jurnal penerbit, dan analisis kluster tema melalui *network visualization* dan *density visualization*, yang hasilnya kemudian dimaknai secara kualitatif berdasarkan kerangka hukum ekonomi syariah.

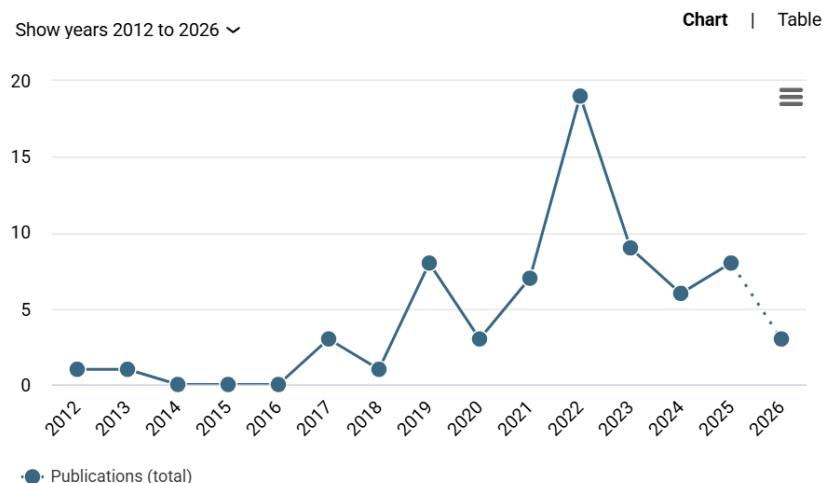
C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Hasil penelitian diperoleh dari tabulasi data terhadap 92 artikel ilmiah yang telah memenuhi kriteria seleksi. Hasil disusun ke dalam tiga bagian utama, yaitu tren publikasi tahunan, sebaran jurnal penerbit, dan visualisasi kluster tema yang dihasilkan VOSviewer, sebelum kemudian dibahas kaitannya dengan kerangka hukum ekonomi syariah.

Tren Publikasi Tahunan

Perkembangan jumlah artikel ilmiah mengenai hukum jual beli emas dalam fikih muamalah dari tahun 2012 hingga 2025 dapat dibagi ke dalam tiga fase, yaitu fase awal (2012–2018) saat jumlah penelitian masih sedikit dan bahkan nihil pada beberapa tahun, fase pertumbuhan (2019–2021) ketika jumlah

publikasi mulai merangkak naik, dan fase puncak kontemporer (2022–2025) yang diawali lonjakan tertinggi pada 2022 sebanyak 19 artikel atau 20,7% dari keseluruhan data.



Gambar 1. Grafik Tren Publikasi Ilmiah Jual Beli Emas

Garis tren pada Gambar 1 bergerak naik dari kiri ke kanan, menunjukkan bahwa dalam jangka panjang minat akademisi untuk meneliti hukum jual beli emas terus bertambah meskipun jumlah publikasi tahunan berfluktuasi. Peningkatan tersebut selaras dengan berkembangnya fungsi emas dari sekadar barang perhiasan menjadi instrumen investasi bercirikan *safe haven*, terutama pada masa ketidakpastian ekonomi global akibat pandemi COVID-19, sehingga mendorong lahirnya berbagai penelitian yang mengkaji kesesuaian model transaksi emas kontemporer dengan prinsip-prinsip fikih muamalah.

Sebaran Jurnal Penerbit

Selain tren tahunan, penelitian ini juga mengidentifikasi jurnal yang paling banyak menerbitkan artikel bertema hukum jual beli emas, sebagaimana disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Distribusi Jurnal Penerbit Artikel Hukum Jual Beli Emas

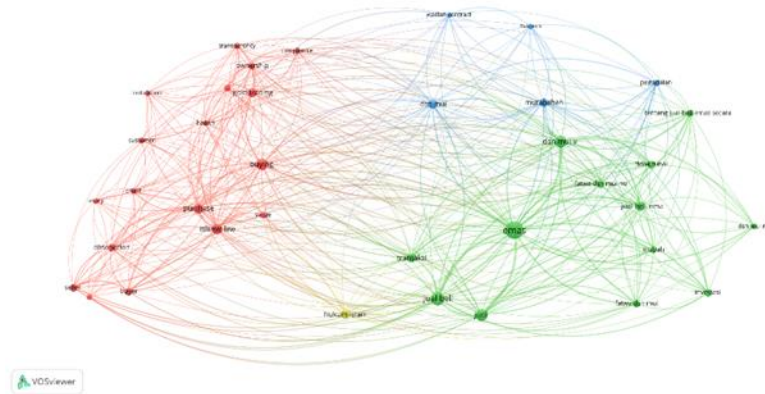
Nama Jurnal	Jumlah Artikel	Status Akreditasi
Jurnal Hukum Ekonomi Syariah	6	Terakreditasi SINTA
Bandung Conference Series: Sharia Economic Law	5	Belum Terakreditasi SINTA
Jurnal Hukum Lex Generalis	2	Terakreditasi SINTA
Jurnal Al-Hakim: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Studi Syariah, Hukum, dan Filantropi	2	Terakreditasi SINTA
Al-Iqtishadiyah: Jurnal Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah	2	Terakreditasi SINTA
75 jurnal lain (masing-masing 1 artikel)	75	Beragam

Sumber: Data Penelitian yang Diolah dari Dimensions AI, 2026.

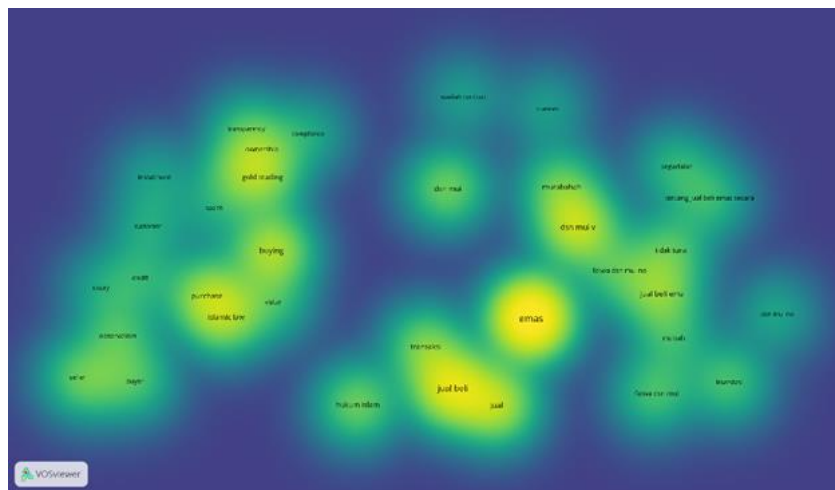
Berdasarkan Tabel 1, Jurnal Hukum Ekonomi Syariah merupakan jurnal dengan jumlah publikasi terbanyak, yaitu 6 artikel atau sekitar 6,52% dari keseluruhan 92 artikel yang dianalisis, disusul Bandung Conference Series: Sharia Economic Law dengan 5 artikel. Sebanyak 75 jurnal lainnya masing-masing hanya menyumbangkan satu artikel, atau sekitar 81,52% dari total data, yang menunjukkan bahwa publikasi mengenai hukum jual beli emas tersebar pada berbagai jurnal ilmiah dan belum terkonsentrasi pada beberapa jurnal spesialis tertentu.

Visualisasi Kluster (VOSviewer)

Pemetaan *network visualization* terhadap kata kunci pada 92 artikel penelitian menghasilkan tiga kluster utama yang menggambarkan kecenderungan tema penelitian mengenai jual beli emas, sebagaimana ditampilkan pada Gambar 2 dan diperkuat oleh peta intensitas warna pada Gambar 3, di mana warna yang semakin tajam menandakan tema tersebut semakin banyak diteliti.



Gambar 2. Network Visualization Kluster Tema Penelitian Hukum Jual Beli Emas



Gambar 3. Density Visualization Kluster Tema Penelitian Hukum Jual Beli Emas

Kluster pertama (merah) berpusat pada isu kepatuhan syariah dan aturan main transaksi, dengan kata kunci seperti jual beli emas, *gold trading*, sistem cicilan, hukum Islam, dan transparansi transaksi. Seringnya kemunculan kata "cicilan" bersamaan dengan "kepatuhan syariah" menunjukkan bahwa kekhawatiran utama akademisi adalah potensi riba akibat penundaan pembayaran, sehingga para peneliti berupaya merumuskan formula hukum agar transaksi tetap transparan dan adil meskipun pembayarannya dicicil (Rohanda & Winoto, 2019). Kluster kedua (hijau) berpusat pada Fatwa DSN-MUI sebagai acuan resmi, dengan kata kunci jual beli emas, Fatwa DSN-MUI, tujuan kepemilikan emas untuk investasi, dan sistem pembayaran tidak tunai, yang menandai pergeseran fokus penelitian dari perdebatan mazhab yang abstrak menuju kepastian hukum yang berlaku di Indonesia. Kluster ketiga (biru) melengkapi peta ini dengan istilah teknis di lembaga keuangan, seperti akad *murabahah*, *wadi'ah*, harga emas, dan pegadaian syariah, yang menunjukkan bagaimana teori hukum Islam diterjemahkan menjadi produk keuangan nyata di masyarakat.

Ketiga kluster tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan saling mendukung dan membentuk satu kesatuan narasi riset: kluster merah menyiapkan fondasi dasar berupa aturan halal-haram dan pencegahan riba, kluster hijau menyediakan payung hukum resmi melalui Fatwa DSN-MUI,

sedangkan klaster biru menjadi wilayah pembuktian praktis penerapan aturan dasar dan fatwa tersebut dalam produk keuangan sehari-hari. Hubungan erat antarklaster ini membuktikan bahwa riset hukum transaksi emas akan selalu berkembang mengikuti tren industri keuangan syariah.

Tren Perkembangan Penelitian

Peningkatan jumlah publikasi sejak 2019 hingga 2025 menunjukkan adanya hubungan erat antara perkembangan praktik ekonomi syariah dan perkembangan penelitian akademik. Kemajuan teknologi menghadirkan model transaksi emas yang semakin beragam, model transaksi tersebut memunculkan persoalan hukum baru terkait pemenuhan unsur qabdh (serah terima) dalam transaksi digital, kejelasan kepemilikan, keabsahan akad, serta implementasi Fatwa DSN-MUI No. 77/2010, dan persoalan tersebut mendorong akademisi melakukan penelitian sebagai upaya memberikan kepastian hukum. Temuan ini menjawab rumusan masalah pertama bahwa tren penelitian hukum jual beli emas dalam fikih muamalah menunjukkan kecenderungan meningkat, sejalan dengan temuan bibliometrik berskala makro oleh Firmansyah dan Faisal (2020) yang mengonfirmasi pertumbuhan signifikan literatur ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia, serta sejalan dengan argumentasi Muhajir (2020), Mustapa dan Hosen (2021), dan Nadhriati dan Suparmin (2023) yang menyatakan bahwa inovasi platform emas digital selalu memicu urgensi pembaruan analisis hukum di kalangan akademisi.

Peluang Penelitian Masa Depan

Berdasarkan tren yang ada, peningkatan penelitian tentang jual beli emas dalam fikih muamalah tercatat sebesar 44,44% dari periode sebelumnya, namun perhatian akademik masih berorientasi pada validitas hukum transaksi di level konseptual, sementara dinamika teknologi yang menopang ekosistem perdagangan emas digital belum memperoleh perhatian yang proporsional. Kondisi ini mengindikasikan bahwa perkembangan teknologi finansial bergerak lebih cepat dibandingkan kajian hukum Islam yang mengiringinya (Ahmad & Hassan, 2021), sehingga peluang riset ke depan dapat diarahkan pada dua fokus utama.

Pertama, pendalaman terhadap mekanisme operasional perdagangan emas digital berbasis teknologi *blockchain*, *distributed ledger technology* (DLT), dan *smart contract*. Hingga saat ini masih sangat sedikit penelitian yang mengkaji apakah mekanisme validasi transaksi berbasis *distributed ledger* dapat diposisikan sebagai bentuk pemenuhan ijab dan qabul dalam akad elektronik, bagaimana status hukum eksekusi otomatis melalui *smart contract* terhadap prinsip kerelaan para pihak (*tarāḍin*), dan sejauh mana sistem tersebut memenuhi ketentuan *taqabudh* dalam akad *bai' al-ṣarf*. Kedua, kekosongan aturan mengenai Bank Emas Syariah (*bullion bank*). Dari seluruh 92 artikel yang dianalisis, hanya dua yang membahas bank emas, dan keduanya baru terbit pada 2025 dan 2026, sementara Otoritas Jasa Keuangan hingga kini belum menerbitkan aturan khusus mengenai operasional bank emas syariah meskipun Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan Nomor 4 Tahun 2023 telah berlaku (Kurniawan, 2025). Isu ini bahkan belum tersentuh oleh Fatwa DSN-MUI No. 77/2010, padahal fatwa tersebut menjadi rujukan utama pada 25 dari 92 artikel yang dianalisis, sehingga topik bank emas syariah menjadi bidang yang benar-benar terbuka untuk digali lebih lanjut, termasuk melalui studi komparatif dengan regulasi bank emas di Malaysia maupun negara-negara Timur Tengah.

D. Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan tiga hal utama. Pertama, tren perkembangan penelitian hukum jual beli emas dalam fikih muamalah menunjukkan kecenderungan meningkat sejak 2019 dan mencapai puncaknya pada 2022 dengan 19 artikel, didorong oleh perubahan fungsi emas menjadi instrumen investasi *safe haven* di tengah ketidakpastian ekonomi global. Kedua, pemetaan melalui VOSviewer memperlihatkan tiga klaster tema yang saling mendukung, yaitu klaster kepatuhan syariah dan aturan main transaksi, klaster Fatwa DSN-MUI sebagai acuan resmi, serta klaster implementasi praktis pada lembaga keuangan syariah. Ketiga, peluang penelitian masa depan mengarah pada dua isu utama yang belum banyak tersentuh, yaitu pengembangan kajian mekanisme akad dalam perdagangan emas digital berbasis *blockchain* dan *smart contract*, serta kajian regulasi Bank Emas Syariah yang hingga kini masih memiliki keterbatasan aturan dan kajian akademik.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa penelitian hukum jual beli emas masih memiliki ruang pengembangan yang luas, khususnya dalam merespons perkembangan teknologi dan dinamika regulasi sektor keuangan syariah.

Bagi lembaga keuangan syariah dan penyedia platform emas digital, disarankan untuk lebih transparan dalam memaparkan pilihan akad yang digunakan serta meningkatkan tata kelola teknologi dan edukasi risiko investasi bagi pengguna. Bagi penulis selanjutnya, disarankan untuk mengalihkan fokus dari kajian pustaka normatif ke arah penelitian empiris atau kuantitatif, memadukan hukum ekonomi syariah dengan teknologi informasi, serta menggunakan pisau analisis yang lebih luas seperti maqasid syariah dan studi komparatif regulasi dengan negara lain yang telah menerapkan sistem *bullion bank* secara matang.

Ucapan Terimakasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing skripsi serta pimpinan Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung, atas bimbingan dan arahan yang diberikan selama proses penelitian dan penulisan artikel ini.

Daftar Pustaka

- Abdullah, M., & Aqbar, K. (2021). Analisis komoditas emas dengan konsep riba dalam perspektif usul fikih. *Nukhbatul 'Ulum: Jurnal Bidang Kajian Islam*, 7(1), 1–15. <https://doi.org/10.36701/nukhbah.v7i1.288>
- Ahmad, A. U., & Hassan, M. K. (2021). Blockchain technology in Islamic finance: Opportunities and challenges. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 14(3), 530–546.
- Ajidin, Z. A., & Kuswanjono, A. (2025). Epistemologi Mulla Sadra dan Relevansinya dalam Pengilmuan Ekonomi Islam. *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, 173–182. <https://doi.org/10.29313/jres.v5i2.8000>
- Ajir, D. (2022). Fikih perbandingan tentang syarat dan rukun jual beli serta relevansinya dengan jual beli modern. *Risalah Iqtisadiyah: Journal of Sharia Economics*, 1(1), 35–46. <https://doi.org/10.59107/ri.v1i1.16>
- Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. (2010). Fatwa Nomor 77/DSN-MUI/V/2010 tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai. DSN-MUI.
- Donthu, N., Kumar, S., Mukherjee, D., Pandey, N., & Lim, W. M. (2021). How to conduct a bibliometric analysis: An overview and guidelines. *Journal of Business Research*, 133, 285–296. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2021.04.070>
- Firmansyah, E. A., & Faisal, Y. A. (2020). Bibliometric analysis of Islamic economics and finance journals in Indonesia. *Al-Muzara'ah*, 7(2), 17–26. <https://doi.org/10.29244/jam.7.2.17-26>
- Hartono, R., Ikrom, A., Mardhatillah, A., Hasanah, M., & Dzikrullah, M. (2025). Prinsip hukum fiqih muamalah dalam transaksi ekonomi kontemporer: Analisis normatif dan aplikatif. *Jurnal Budi Pekerti Agama Islam*, 3(3), 118–137.
- Herzog, C., Hook, D., & Konkiel, S. (2020). Dimensions: Bringing down barriers between scientometricians and data. *Quantitative Science Studies*, 1(1), 387–395. https://doi.org/10.1162/qss_a_00020

- Kurniawan, R. R. (2025). Implementasi bank emas di Indonesia: Analisis hukum positif dan tinjauan syariah (Studi kasus Bank Syariah Indonesia) [Skripsi, Universitas Islam Bandung].
- Muhajir, A. (2020). Analisis hukum investasi emas online (ditinjau dari teori barang ribawi). *Al-'Adl*, 13(2), 221. <https://doi.org/10.31332/aladl.v13i2.1757>
- Mustapa, F., & Hosen, M. N. (2021). Tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik jual beli emas melalui aplikasi online Pluang. *J-HES: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 6(1), 1–16. <https://doi.org/10.26618/j-hes.v6i01.6171>
- Nadhriati, M., & Suparmin, S. (2023). Relevansi investasi tabungan emas dalam perspektif fikih klasik dan fikih kontemporer. *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, 5(2). <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i2.3937>
- Noviyanti Ramdhani, Panji Adam Agus Putra, & Ira Siti Rohmah Maulida. (2023). Analisis Fatwa DSN-MUI tentang Akad Ijarah terhadap Praktik Jasa Endorsement. *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, 83–90. <https://doi.org/10.29313/jres.v3i2.2789>
- Nurulia, S., Handayani, D., & Adam, P. (2025). Investasi Halal melalui Sukuk dan Al-Sharf: Potensi dan Peran dalam Sistem Keuangan Syariah. *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, 13–22. <https://doi.org/10.29313/jres.v5i1.6141>
- Pardiansyah, E. (2022). Konsep riba dalam fiqh muamalah maliyyah dan praktiknya dalam bisnis kontemporer. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(2), 1270–1285. <https://doi.org/10.29040/jiei.v8i2.4751>
- Rohanda, R., & Winoto, Y. (2019). Analisis bibliometrika tingkat kolaborasi, produktivitas penulis, serta profil artikel jurnal kajian informasi dan perpustakaan tahun 2014–2018. *Pustabiblia: Journal of Library and Information Science*, 3(1), 22–35.
- Sugiyono. (2021). Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D. Alfabeta.
- Ufairah, N., Ali, B., & Eriyanti, N. (2024). Nilai dan kualitas emas dinar pada komunitas Magnet Rezeki Banda Aceh dalam tinjauan syarat objek jual beli menurut fiqh muamalah. *Jurnal Investasi Islam*, 9(1), 78–98.
- Van Eck, N. J., & Waltman, L. (2022). VOSviewer manual: Manual for VOSviewer version 1.6.18. Centre for Science and Technology Studies (CWTS), Leiden University.